

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul. Islam pada hakekatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, sumber yang mana tempat mengambil ajaran-ajarannya mengenai berbagai aspek ialah al-Qur'an dan hadits.

Ajaran yang terpenting dari Islam adalah ajaran Tauhid atau Ilmu Kalam, yang dalam istilah baratnya disebut dengan aspek Teologi. Adapun aspek-aspek lainnya yang terdapat dalam ajaran-ajaran Islam adalah aspek ibadah, aspek moral, aspek filsafat, aspek sejarah, aspek kebudayaan dan lain sebagainya.

Selanjutnya Islam berpendapat bahwa bahwa hidup manusia di dunia ini tidak bisa terlepas dari hidup manusia di akherat nanti. Kebahagiaan di akherat bergantung pada hidup baik di dunia. Hidup baik menghendaki masyarakat yang teratur. Oleh sebab itu Islam mengandung peraturan-peraturan tentang kehidupan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut dibahas dalam Ilmu Fiqih, dimana fiqih ini memberikan gambaran tentang aspek Hukum dalam Islam.

Di dalam Hukum Islam terdapat beberapa bidang pembahasan, di antaranya yaitu bidang muamalah dalam arti luas yang di dalamnya dibahas tentang *al-ahwal*

*asy-syakhshiyah* atau hukum keluarga, *all-ahkam al-madaniyah*, *jinayah*, *qadla*, dan *siyasah*.

Materi pembahasan *al-ahwal asy-syakhshiyah* meliputi *fiqh munakahat*, *mawaris*, *wasiat dan wakaf*.

Pembahasan *fiqh munakahat* meliputi topik-topik hukum nikah, meminang, aqad nikah, walimah, saksi nikah, soal-soal yang berkaitan dengan putusya pernikahan seperti thalak, khulu, fasakh dan siqaq. Hal-hal lainnya yaitu iddah, ruju, hakamaen, illa, dzihar, li'an, dan ihdad.

Di Indonesia masalah perkawinan ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1974, serta dalam peraturan lainnya.

Hakikat perkawinan adalah wajib hukumnya bagi mereka yang telah mampu melakukannya baik kemampuan biologis atau dalam segi material dan juga adanya kekhawatiran akan terjadinya zina apabila tidak segera melakukan pernikahan.

Perintah pernikahan ini terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلْأَنْفُسَ فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلًا مِّثْلًا وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ الْأَتْعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (soenarjo, 1971: 115).

Dari keterangan di atas jelas sekali bahwa Allah SWT memberikan jalan yang terbaik untuk kita, yaitu orang yang menginginkan hidup bersama perempuan yaitu dengan jalan pernikahan, dikarenakan takutnya terjadi suatu perzinahan yang menyebabkan tercemarnya nama baik keluarga.

Islam sebagai agama yang sangat menghormati derajat manusia, mengutuk perbuatan zina, Allah SWT, berfirman dalam surat al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu perbuatan yang buruk” (Soenarjo, 1971: 429).

Dan sabda Rasul SAW:

مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

(رواه طبرني)

“Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah sesudah syirik (menyekutukan Allah) dari pada setetes air mani yang ditaruh oleh seorang laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang tidak halal baginya (zina)” (Abdullah Masrur, tt:22).

Dari dua dalil di atas, jelas bahwa zina merupakan perbuatan yang keji dan berdosa besar. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Islam Mensyariatkan pernikahan. Pernikahan merupakan sarana untuk menyalurkan naluri seks (hajat

biologis) yang sah. Dengan perkawinan, badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal (M. Thalib Jld. VI, 1993:19). Perkawinan bisa menahan emosi, menentramkan jiwa dan menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah SWT (Al-Hamdani, 1989:19).

Seperti halnya setiap perbuatan hukum dan ibadah selalu mempunyai syarat dan rukun. Begitu pula dengan perkawinan. Artinya sah atau tidaknya sebuah perkawinan sangat tergantung pada kelengkapan syarat dan rukunnya.

Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah hukum pernikahan bagi wanita hamil. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebudayaan industri, era informasi dan globalisasi adalah semakin mencairnya nilai-nilai agama, kaidah-kaidah sosial dan susila. Sebagai konsekuensi logis dari pergeseran tata nilai yang dianut oleh masyarakat industri dari tatanan kehidupan yang serba komunalistik dan bertumpu pada nilai-nilai spiritual kepada pola hidup materialistik, hedonistik, dan bahkan sekuler, maka tidak dapat dihindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama Islam.

Di antara bentuk penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang dilakukan oleh masyarakat modern adalah kehidupan *free sex* yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu, maka banyak terjadi kehamilan di luar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarganya. Untuk

menghindari perasaan malu kepada masyarakat maka mereka cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan hamil. (Handan Rasyid, 2003:184).

Melihat realita tersebut, maka untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam dari permasalahan yang muncul tentang sah atau tidaknya pernikahan wanita yang sedang hamil dari zina, hal tersebut menjadi perdebatan dikalangan ulama fiqih.

Wanita yang pernah melakukan zina, baik dalam keadaan hamil dari zina maupun tidak, boleh dan sah dinikah oleh pria yang menzinahinya, hal ini telah disepakati oleh jumhur (mayoritas) ulama, baik dari kalangan sahabat seperti Ali ibn Abi Thalib, Ibnu Abas, Ibnu Umar dan Jabir, dari kalangan tabi'in seperti Sa'id ibn Musayyab, Urwah dan Zuhri, maupun dari kalangan ulama generasi sesudahnya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Rabi'ah, Abi Tsauri dan lain-lain. (Nailul Authar juz VI hal 282). Pendapat ini didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الْإِزَانِيَّةَ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِزَانٌ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ  
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SUNAN GUNUNG DJATI  
 BANDUNG

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin” (Soenarjo, 1971: 543)

b. Sabda Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ  
إِلَّا مَثَلَهُ (رواه أبو داود)

“Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: seorang laki-laki pelaku zina yang dihukum jilid tidak akan menikah kecuali dengan yang serupa (wanita pelaku zina).

c. Sabda Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah ibn Umar: R.A:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْرِمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ  
(رواه ابن ماجه)

“Perbuatan yang haram (zina) itu tidak menyebabkan haramnya perbuatan yang halal (menikah).

d. Firman Allah SWT, dalam surat an-Nisa ayat 24:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina” (Soenarjo, 1971: 120-121).

Para ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya perkawinan wanita yang sedang hamil dari zina dengan pria lain yang tidak menzinahinya.

Menurut Imam Malik perkawinan wanita yang sedang hamil dari zina dengan pria lain yang tidak menzinahinya, tidak boleh dan tidak sah. Wanita tersebut baru boleh dinikah secara sah sesudah melahirkan. Bahkan menurut Imam Malik, jika ada pria yang menikahi wanita tersebut tanpa mengetahui bahwa ia sedang hamil, maka sesudah mengetahui, pria tersebut wajib menceraikannya. Jika ia telah menggaulinya, maka ia wajib memberikan mahar mitsil (maskawin yang sepadan).

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, wanita yang sedang hamil dari zina boleh dan sah dinikah oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya, serta sesudah akad nikah mereka boleh melakukan hubungan suami istri.

Deskripsi di atas menjelaskan bahwa masalah mengawini perempuan hamil termasuk masalah khilafiah yang pada saat ini memerlukan penjelasan-penjelasan yang kongkrit. Hal tersebut mendorong penulis untuk menelitinya secara lebih mendalam, terutama yang berkaitan dengan dalil atau dasar hukum yang mereka gunakan juga bagaimana cara pengambilan hukumnya (istinbat al-ahkam) yang dituangkan dalam skripsi.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang hukum pernikahan wanita hamil zina dengan pria yang bukan menghamilinya?
2. Dalil-dalil apa yang digunakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i?
3. Bagaimana metode istinbath yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafi'i untuk mengeluarkan hukum perkawinan wanita hamil zina dengan pria yang bukan menghamilinya dari dalil-dalilnya (turuqul istinbath al-ahkam) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang hukum pernikahan wanita hamil zina dengan pria yang bukan menghamilinya
2. Untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan Oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum pernikahan wanita hamil zina dengan pria yang bukan menghamilinya.
3. Untuk mengetahui dan memahami metode yang digunakan (turuqul istinbath al-ahkam) tentang pernikahan wanita hamil zina dengan pria yang bukan menghamilinya.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Masalah khilafiah merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Di antara masalah khilafiah tersebut ada yang menyelesaikannya dengan cara yang sederhana dan mudah, karena ada saling mengerti berdasarkan akal sehat.

Akan tetapi di balik masalah khilafiah itu dapat menjadi ganjalan untuk menjalin keharmonisan di kalangan umat Islam karena sikap *ta'asubiyah* (fanatik) yang berlebihan. Oleh karena itu, sikap *ta'asubiyah* yang berlebihan itu harus ditinggalkan karena menjadi penghalang bagi keharmonisan umat Islam.

Perbedaan pendapat (masalah khilafiah dalam fiqih) sebagai hasil penelitian (ijtihad), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan Islam, bukan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada banyak orang, sebagai mana yang diharapkan Nabi dalam haditsnya:

إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

“Perbedaan pendapat (di kalangan) umatku adalah rahma”.

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenisnya dengan semaunya.

Allah telah memberi batas dengan peraturan-peraturannya, yaitu memberi syariat yang terdapat dalam kitab-Nya dan hadits Rasul-Nya dengan hukum-hukum.

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridlo meridloi dengan suatu perjanjian perikatan yang

dilakukan pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan. (Kamal Mukhtar, 1974: 72).

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaahun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Dalam buku fiqih klasik, bahasan tentang perkawinan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan *munakahat*, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqih yang khusus membahas perkawinan untuk membedakannya dari bab-bab lain dengan masalah yang berbeda. Kata *munakahat* mengandung interaksi dua pelaku atau lebih sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.

Menurut bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wal jam'u* (bertindih dan berkumpul).

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafadz) nikah atau *tazwij*. (Rahmat Hakim, 2000:11-12).

Pengertian diatas diperjelas oleh KHI Pasal 2: Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, wadiah, dan rahmah*.

Perkawinan juga merupakan perbuatan hukum, oleh karena itu perkawinan mempunyai syarat dan rukun, fungsi dari syarat dan rukun sangat menentukan sah atau tidaknya sebuah akad perkawinan.

Di dalam Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 syarat-syarat perkawinan tercantum dalam bab II pasal 6 (enam) yang antara lain berbunyi

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dengan inpres No. 1 tahun 1991 telah menyebar secara luas (memasyarakat) bahkan menjadi pegangan bagi hakim di Pengadilan Agama, mencantumkan rukun dan syarat perkawinan dalam bab IV yang antara lain berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab kabul

Dalam kenyataan di masyarakat, selain syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh UU atau peraturan lain yang berlaku secara positif, ternyata sah atau tidaknya sebuah perkawinan juga ditentukan oleh pemahaman penafsiran, kapasitas intelektual, ijtihad dan cara pengambilan hukum (istinbath al-ahkam) mereka dari dalil yang dianggap kuat, sehingga tidak heran kalau terjadi perbedaan pendapat

walaupun dalil yang mereka gunakan sama, salah satu yang masih menjadi perdebatan ulama fiqih bahkan sampai saat ini adalah masalah hukum pernikahan wanita hamil zina dengan pria yang bukan menghamilinya.

Masalah kawin dengan perempuan hamil memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil. Dalam Kompilasi Hukum Islam memang mengatur soal kawin dengan perempuan hamil yaitu dalam pasal 53

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang dihamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya, ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الْإِزَانِيَّةَ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِزَانٌ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini, melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min. (Soenarjo, 1971: 543).

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian. Karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka (al-Baqarah, 2:221). Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat *wa hurrima zalika ala al-mu'minin*. Jadi bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahnya.

Mengenai sebab turunnya ayat tersebut, menurut riwayat mujahid, Ata dan Ibn Abi Rabahserta Qatadah menyebutkan bahwa “orang-orang muhajirin tiba di Madinah, di antara mereka ada orang-orang fakir, tidak memiliki harta dan mata pencaharian, dan di Madinah terdapat wanita-wanita tuna susila (pelacur) yang menyewakan diri mereka, mereka pada saat itu termasuk usia subur warga Madinah. Pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda di pintunya seperti papan nama dokter hewan (al-baitar), dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adalah pezina. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali laki-laki pezina dan orang-orang musyrik. Orang-orang fakir Muhajirin senang terhadap pekerjaan mereka, lalu mereka berkata: “kita nikahi mereka hingga Allah menjadikan kita kaya dari mereka”. Mereka

kemudian memohon izin kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat 3 surat an-Nur di atas. (Ahmad Rafiq, 1998: 165).

Jelaslah konteks diturunkannya ayat di atas, keharaman menikahi wanita hamil akibat zina bagi laki-laki yang tidak menghamilinya, adalah dalam rangka melindungi nilai dan martabat orang-orang yang beriman. Mayoritas ulama (jumhur) cenderung membolehkannya, dan sebagian ulama menolaknya. Perbedaan tersebut timbul karena perbedaan dalam memahami ayat *wa hurrima zalika ala al-mu'minin* apakah kata ganti (damir) *zalika* menunjukkan kepada zina atau nikah. Bagi mayoritas ulama, ayat ini menunjukkan celaan saja bukan keharaman. Mereka menunjuk hadits riwayat dari Jabir:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ  
يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلَّقَهَا قَالَ فَإِنِّي أَحِبُّهَا وَهِيَ جَمِيلَةٌ قَالَ اسْتَمْتِعْ بِهَا

Seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW. Mengadukan perihal istrinya. Ia mengatakan: “wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya istriku tidak menolak tangan-tangan laki-laki yang memegangnya (menggaulinya ?)”. Nabi SAW. Bersabda: “Ceraikan saja dia”. Laki-laki itu berkata: “Tetapi aku masih mencintainya, karena dia cantik”. “Bersenang-senanglah kamu dengan dia”, kata Nabi kepada laki-laki tersebut.

Sebagai anggapan sementara atau hipotesis dalam tulisan ini, maka dapat dituturkan sebagai berikut:

Bahwa madzhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i, memperdebatkan tentang pernikahan wanita hamil zina dengan pria yang bukan menghamilinya, dengan

didasari dalil-dalil yang bersumber dari sumber yang telah disepakati oleh kaum muslimin, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Untuk membuktikan hipotesis ini, maka perlu diteliti dasar-dasar hukumnya yang lebih terurai dan lebih jelas demikian juga pemahaman-pemahaman tentang boleh dan tidaknya atau sah dan tidaknya pernikahan wanita hamil zina dengan pria yang bukan menghamilinya.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang diterapkan adalah sebagai berikut:

##### **1. Penentuan Jenis Data**

Pokok-pokok jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum perkawinan wanita hamil zina dengan pria yang bukan menghamilinya.
- b. Metode pengeluaran hukum (turuqul istinbath al-ahkam) yang digunakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum perkawinan wanita hamil zina dengan pria yang bukan menghamilinya

##### **2. Sumber Data**

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang telah ditentukan terdiri atas dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber data ini terdiri atas kitab-kitab dan buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti.

Sumber primer:

- a. Kitab Al-Muwattha karangan Imam Malik
- b. Kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dan kajian ini penulis menggunakan pendekatan library reseach, dimana dari data-data yang dikumpulkan dan bersumber pada kitab tafsir, hadits, fiqh, dan lainnya dianalisa kemudian ditarik kesimpulan.

### 4. Analisa Data

Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ditentukan kemudian dianalisa selanjutnya ditarik kesimpulan.

Dari kesimpulan itu akan tampak bagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i menentukan hukum perkawinan wanita hamil zina dengan pria yang bukan menghamilinya dan akan tampak pula metode yang digunakan dalam mengemukakan hukum dari dalilnya.